

**PELAKSANAAN- KEPROTOKOLAN- PEDOMAN
TAHUN 2014**

PERMENRISTEK NO 3; TAHUN 2014; 17 HAL

**PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN
DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**

ABSTRAK

- Dalam rangka penghormatan kepada Menteri Riset dan Teknologi selaku pejabat negara, dan tamu dinas Menteri Riset dan Teknologi , perlu disusun pedoman keprotokolan di Kementerian Riset dan Teknologi .
- Dasar hukum dari Peraturan ini adalah :
UU No. 18 Tahun 2002; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2001; PP No. 62 Tahun 1990; PP 47 Tahun 2009; Kepres No. 18 Tahun 1972; Kepres No. 59/P/2011; Permenegristek No. 03/M/PER/VI/2010.
- Dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan :
 1. Pengaturan tata cara penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat.
 2. Pengaturan teknis sebagaimana tersebut dijadikan acuan bagi Kementerian Riset dan Teknologi untuk melaksanakan pedoman keprotokolan di Kementerian Riset dan Teknologi berdasarkan Peraturan ini.

CATATAN :

- Permenristek ini berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2014